

Abstract

Regulates it in Bangkalan Regency Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Protection of People's Markets and Arrangement of Modern Markets. The existing regional regulations are expected to protect people's markets because of the large number of Modern Markets, but in reality there are still many Modern Shops that violate distance rules and operating hours, which are regulated in article 27 paragraph 3 letter b. Thus, protection for traditional markets should be more guaranteed with the existence of this Regional Regulation, but in reality there are still many Modern Shops that violate the provisions, so that monitoring the permits for establishing Modern Shops becomes an important role in granting Modern Shop permits. So the author will discuss the supervision of operational permits/establishment of Modern Shops in Bangkalan Regency.

The research method used is empirical juridical, and primary and secondary data sources, using a legal sociology approach.

The results of this research show that the issuance of a Modern Shop Business Permit falls under the authority of the One Stop Investment and Integrated Services Service. In the Establishment of a Modern Shop, of course the application for a permit to establish a Modern Shop must meet the requirements. In the supervision of Modern Shops in Bangkalan from year to year there have been technical changes, such as supervision which should be carried out directly, since new risk-based techniques have been implemented. There are Modern Shops that violate the current regulations. The regional government is making efforts to protect Traditional Markets, namely by stopping the issuance of Modern Shop permits and fixing Modern Shops until the Revision of the Regional Regulation is completed.

Keywords: Supervision — Licensing — Modern Store

ABSTRAK

Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar pemerintah Kabupaten Bangkalan mengaturnya dalam Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pasar Modern. Perda yang ada diharapkan dapat melindungi pasar rakyat karena banyaknya Pasar Modern, namun realitanya masih banyak Toko Modern yang melanggar aturan jarak maupun jam operasional, yang di atur dalam pasal 27 ayat 3 huruf b. Dengan demikian Perlindungan terhadap pasar tradisional yang seharusnya lebih terjamin dengan adanya Perda tersebut, namun realitanya masih banyak Toko Modern yang melanggar ketentuan, sehingga adanya pengawasan dalam izin pendirian Toko Modern menjadi peran penting adanya pemberian izin Toko Modern. Sehingga penulis akan membahas tentang mekanisme izin pendirian Toko Modern di Bangkalan, dan pengawasan izin operasional/pendirian Toko Modern di Kabupaten Bangkalan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dan sumber data primer dan sekunder, menggunakan pendekatan sosiologi hukum..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Penerbitan izin Berusaha khususnya Toko Modern menjadi wewenang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam Pendirian Toko Modern tentunya dalam Permohonan izin pendirian Toko Modern harus memenuhi persyaratan, seperti dokumen Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy NPWP, BPJS, Akta pengesahan dan NIB serta IMB. selain itu dalam pengawasan Toko Modern di Bangkalan dari tahun ke tahun mengalami perubahan teknis, seperti pengawasan yang seharusnya dilakukan secara langsung, semenjak di berlakukan teknis baru dengan berbasis resiko. Adanya Toko Modern yang melanggar aturan upaya pembenahan saat ini yang di lakukan pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap Pasar Tradisional yaitu dengan menghentikan Penerbitan izin Toko Modern dan membenahi Toko Modern sampai Revisi Perda selesai.

Kata kunci: Pengawasan – Perizinan – Toko Modern